

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENERANGAN JALAN, SARANA  
JARINGAN UTILITAS DAN PERTAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan makin pesatnya kehidupan perkotaan, perlu mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan fasilitas dan utilitas kota dalam hal ini penerangan jalan, sarana jaringan utilitas dan pertamanan kota;
- b. bahwa penyediaan dan pengelolaan jalan, sarana jaringan utilitas dan pertamanan yang selama ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah serta Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang dirasakan perlu dikelola secara lebih efektif dan profesional dengan membentuk Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

dan

**WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENERANGAN JALAN, SARANA JARINGAN UTILITAS DAN PERTAMANAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan adalah Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan Kota Palembang.
7. Penerangan Jalan adalah sarana penerangan yang menggunakan tenaga listrik yang dibangun/dipasang di Kawasan Daerah Milik Jalan (Damija) pada jalan protokol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lingkungan, jalan setapak dan pada jalan pedestrian atau pejalan kaki atau trotoar serta pada jembatan, jembatan layang, jembatan penyeberangan orang, simpang susun, terowongan yang berfungsi untuk memberikan penerangan dan keamanan.
8. Penerangan Sarana Umum adalah sarana penerangan yang menggunakan tenaga listrik dengan menekankan unsur kelengkapan pencahayaan yang dibangun/dipasang pada sekitar bangunan umum/ornamen kota meliputi gedung bersejarah, monumen, patung, tugu, prasasti, taman pemakaman umum, taman/pohon, kolam umum/air mancur dan pencahayaan pada sekitar fasilitas/tempat umum yang dipasang/dibangun pada bulevar, plaza, terminal bus, selter bus, boks telepon, tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat rekreasi, lapangan olahraga serta pencahayaan lampu hias yang keseluruhannya berfungsi memberikan kenyamanan dan keindahan.
9. Jaringan Utilitas adalah media penghubung/penghantar energi Telekomunikasi, Air, Listrik dan Gas yang menggunakan/melalui kabel atau pipa yang berada di bawah tanah, di atas tanah dan di dalam air.
10. Bangunan Pelengkap adalah bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di bawah tanah, di atas tanah dan di dalam air.

11. Pertamanan adalah suatu kegiatan dalam upaya penataan, pengelolaan dan pemeliharaan sebidang tanah yang diperuntukkan bagi penghijauan dan keindahan kota, yang meliputi Taman Bunga, Taman Bibit, Jalan Hijau dan Taman-taman lainnya yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Palembang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan Kota Palembang.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 3**

- (1) Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

**Pasal 4**

Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang penerangan jalan, sarana jaringan utilitas dan pertamanan dalam Daerah.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan, sarana jaringan utilitas dan pertamanan.
- b. Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengkoordinasi di Bidang Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas Dan Pertamanan.
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Tata Usaha
  - c. Sub Dinas Penerangan Jalan dan Sarana Umum
  - d. Sub Dinas Sarana Jaringan Utilitas
  - e. Sub Dinas Pertamanan dan Lampu Hias
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama  
Kepala Dinas  
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang penerangan jalan, sarana jaringan utilitas dan pertamanan dengan kebijakan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan Dinas dan urusan Kepala Bagian Tata Usaha serta Kepala Sub Dinas yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
- b. Perumusan kebijakan operasional pembangunan daerah dibidang penerangan jalan, sarana jaringan utilitas dan pertamanan.
- c. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
- d. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

Bagian kedua  
Bagian Tata Usaha  
Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program bagian tata usaha sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan kepegawaian.
- d. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan.
- f. Penyelenggaraan Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan dibidang ketatausahaan.
- g. Penyusunan rekapitulasi program dan pelaporan.

## Pasal 11

Bagian Tata usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

## Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengurus administrasi surat menyurat, pengelolaan arsip, urusan rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung, pengelolaan dan pengendalian keuangan, pembukuan dan administrasi perbendaharaan.

## Bagian Ketiga

## Sub Dinas Penerangan Jalan dan Sarana Umum

## Pasal 13

Sub Dinas Penerangan Jalan dan Sarana Umum mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, pembinaan, pengendalian pemasangan penerangan pada jalan, pedestrian, jembatan dan sarana umum, pengelolaan dan pemeliharaan lampu jalan, lampu slinger beserta peralatannya.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penerangan Jalan dan Sarana Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program Sub Dinas Penerangan Jalan dan Sarana Umum sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Perencanaan teknis pelaksanaan pemasangan lampu penerangan pada jalan, pedestrian, jembatan dan sarana umum.
- c. Perencanaan teknis dan pengendalian peningkatan kualitas dan penerangan pada jalan, pedestrian, jembatan dan sarana umum.
- d. Pembinaan bimbingan serta pemberian rekomendasi terhadap pemasangan lampu pada jalan, pedestrian, jembatan dan sarana umum.
- e. Pengurusan penyambungan daya listrik untuk penerangan pada jalan, pedestrian, jembatan dan sarana umum.
- f. Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan sarana dan prasarana Penerangan pada Jalan, pedestrian, jembatan dan Sarana Umum.
- g. Penyiapan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum.

## Pasal 15

Sub Dinas Penerangan Jalan dan Sarana Umum terdiri dari :

- a. Seksi Penerangan Jalan
- b. Seksi Penerangan Sarana Umum

## Pasal 16

- (1) Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis dan pengendalian pemasangan dan peningkatan kualitas penerangan jalan serta melaksanakan pengurusan penyambungan daya listrik untuk penerangan pada jalan, pedestrian dan jembatan.
- (2) Seksi Penerangan Sarana Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis dan pengendalian pemasangan penerangan pada bangunan umum, ornament kota dan fasilitas umum.

Bagian Keempat  
Sub Dinas Sarana Jaringan Utilitas  
Pasal 17

Sub Dinas Sarana Jaringan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan koordinas perencanaan, penelitian dan pengendalian penataan pembangunan jaringan utilitas meliputi air bersih, kelistrikan, jaringan telekomunikasi, teknologi informasi, gas dan pembangunan tower berikut bangunan pelengkap di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam air.

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Sarana Jaringan Utilitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program Sub Dinas Sarana Jaringan Utilitas sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Pengkoordinasian pembangunan jaringan air bersih, kelistrikan, telekomunikasi, teknologi informasi, gas dan pembangunan tower berikut bangunan pelengkap di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam air.
- c. Pengendalian penataan pelaksanaan pembangunan jaringan air bersih, kelistrikan, telekomunikasi, teknologi informasi, gas dan pembangunan tower berikut bangunan pelengkap di bawah tanah, diatas tanah dan di dalam air.
- d. Pembinaan, bimbingan serta pemberian izin dan rekomendasi terhadap jalur dan penentuan titik serta pengendalian pembangunan jaringan air bersih, kelistrikan, jaringan telekomunikasi, teknologi informasi, gas dan pembangunan tower berikut bangunan pelengkap di bawah tanah, diatas tanah dan di dalam air.
- e. Pelaksanaan perizinan di bidang pembangunan menara atau tower, pemasangan tiang telepon, listrik dan pembangunan jaringan utilitas umum baik primer maupun sekunder.
- f. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pembangunan bangunan pelengkap jaringan yang di biayai oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama dengan dunia usaha.
- g. Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Sarana Jaringan Utilitas.
- h. Penyiapan laporan pelaksanaan tugas Bidang Sarana Jaringan Utilitas.

## Pasal 19

Sub Dinas Sarana Jaringan Utilitas terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Jaringan Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Kelistrikan.
- b. Seksi Sarana Jaringan Air Bersih dan Gas.

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana Jaringan Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Kelistrikan mempunyai tugas melakukan koordinasi penataan pembangunan tower, melakukan pengkajian dan penyusunan petunjuk teknis dan pengembangan jaringan telekomunikasi, teknologi informasi dan kelistrikan serta pemberian izin dan rekomendasi penggunaannya.
- (2) Seksi Sarana Jaringan Air Bersih dan Gas mempunyai tugas melakukan koordinasi penataan penempatan, melakukan pengkajian dan penyusunan petunjuk teknis, pengembangan jaringan Air Bersih dan Gas serta pemberian izin dan rekomendasi penggunaannya.

Bagian Kelima  
Sub Dinas Pertamanan dan Lampu Hias  
Pasal 21

Sub Dinas Pertamanan dan Lampu Hias mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pemeliharaan, pembersihan, pengawasan dan rehabilitasi instalasi taman dan penataan pohon pelindung serta pemasangan dan pemeliharaan lampu hias.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pertamanan dan Lampu Hias mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program Sub Dinas Pertamanan dan Lampu Hias sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Pembuatan, pemeliharaan, pembersihan dan rehabilitasi taman-taman dan kelengkapannya.
- c. Penataan taman dan pohon-pohon pelindung dalam kota.
- d. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemasangan dan peningkatan lampu hias.
- e. Pengurusan penyambungan daya listrik untuk pemasangan baru dan peningkatan kualitas lampu hias.
- f. Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Penyelenggaraan Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Pertamanan dan Lampu Hias.
- h. Penyiapan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertamanan dan Lampu Hias.

Pasal 23

Sub Dinas Pertamanan dan Lampu Hias terdiri dari :

- a. Seksi Pertamanan
- b. Seksi Lampu Hias

Pasal 24

- (1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan, perencanaan, penataan, pemeliharaan, pembersihan, pengawasan dan rehabilitasi instalasi taman dan pohon-pohon pelindung dalam kota.
- (2) Seksi Lampu Hias mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu hias serta peningkatan kualitas lampu hias.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Penerangan Jalan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
P E N U T U P  
Pasal 29

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota, setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 348 huruf d, Pasal 349 ayat (4), Pasal 379, Pasal 380, Pasal 381 dan Pasal 382 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 Januari 2005

**WALIKOTA PALEMBANG**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17-1-2005  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG




Hujjah Mariam, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
Nomor 5.002

ORGANISASI DINAS PENERANGAN JALAN,  
SARANA JARINGAN UTILITAS DAN PERTAMANAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR : 2, TAHUN 2005  
TANGGAL : 17 JANUARI 2005  
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENERANGAN  
JALAN, SARANA JARINGAN UTILITAS DAN PERTAMANAN



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17-1-2005  
SERETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Hajjah Marzam, AS

WALIKOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA